

RENCANA KERJA- PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BANGKA

KATA PENGANTAR


Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (Satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) merupakan implementasi penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka yang memuat Tujuan, Sasaran, Evaluasi Kegiatan Tahun sebelumnya, Program dan kegiatan serta indikator kinerja berikut kelompok sasarannya.

Dengan adanya Rencana Kerja diharapkan dapat menyusun RAPBD yang lebih objektif karena rencana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja tersebut sedapat mungkin terukur dan telah memperhitungkan ketersediaan anggaran.

Dengan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tahun 2024 ini diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Sungailiat, 6 Desember 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. BANGKA,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text inside the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA" around the top edge and "DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL" around the bottom edge. In the center of the stamp, there is a blue ink signature that appears to be "Rahmat Gunawan".

Drs. RAHMAT GUNAWAN, M.Si
NIP. 196906081990091002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD.....	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	35
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....	37
3.3. Program dan Kegiatan	39
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	43
BAB V PENUTUP	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Pembangunan di bidang administrasi kependudukan bertujuan untuk membangun kualitas data base kependudukan guna menjamin legalitas dokumen kependudukan yang meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Akta-Akta Pencatatan Sipil maupun surat keterangan kependudukan lainnya. Data base kependudukan yang berkualitas dijadikan sebagai dasar dalam perumusan berbagai kebijakan dan program pembangunan sehingga kegiatannya lebih tepat sasaran dan mampu menjembatani pemenuhan prioritas kebutuhan riil masyarakat.

Renja (Rencana Kerja) mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) serta Sebagai dokumen Perangkat Daerah, sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tahun 2024 ini selaras dengan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat antara lain :

1. Pelayanan Administrasi Kependudukan semula yang diwajibkan aktif penduduk sebagai pemohon, diubah yang aktif adalah pemerintah melalui petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dengan pola stelsel aktif atau pelayanan keliling.
2. Kegiatan pencetakan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya / gratis.

Sebagai sebuah dokumen resmi PD Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah (PD) sebagai implementasi pelaksanaan Renstra PD yang bersinergi dan menjadi satu kesatuan.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini disusun dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan

daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, RKPD, bahwa kepala perangkat daerah menyempurnakan rancangan awal Renja PD berdasarkan Surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal renja Perangkat Daerah.

Renja PD ini digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka juga sebagai dasar pengusulan program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi dan APBN. Selanjutnya agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan dapat berhasil dengan baik maka perlu disusun perencanaan yang baik dan matang dengan mempertimbangkan keadaan yang ada serta memprediksi kondisi yang akan terjadi dengan berbagai dukungan dan potensi yang dimiliki serta hambatan –hambatan yang mungkin timbul.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);

24. Peraturan Bupati Bangka Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tipe A Kabupaten Bangka
25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
27. Peraturan Bupati Bangka Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 33);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud : Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tahun 2024 disusun sebagai acuan bagi seluruh struktur organisasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran

Tujuan : untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), prioritas dan Pagu

Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Kerja Satuan Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Pembangunan Daerah disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja ialah sebagai salah satu fungsi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas instansi pemerintah yang didalamnya terdapat target, capaian, program dan kegiatan yang telah di rencanakan. yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja tahun 2024 ialah dokumen rencana strategis tahun 2024–2026.

Hasil evaluasi rencana kerja tahun lalu dan capaian yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), berdasarkan pencapaian target Renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan realisasi Renstra PD mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD yang bersangkutan.

evaluasi hasil rencana kerja tahun lalu sebagai berikut: - Faktor – faktor yang tidak tercapainya realisasi program/kegiatan dan tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; - Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat daerah; dan - Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2022 dan pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut:

**Realisasi Target kinerja tahun 2022
Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bangka**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1	Menciptakan tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bangka	Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95.00	100	100
2	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.00	86	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Kategori/Nilai	BB (75,00)	BB (75,00)

Pada tahun 2022, indikator indeks Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai 100 persen dari target sebesar 95,00 persen artinya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan sebagai indikator tertib adminduk tercapai 100 persen. Sesuai dengan skala peringkat kerja maka capaian atas tertib administrasi kependudukan tahun 2022 termasuk dalam kriteria sangat baik.

Adapun dari masing-masing formula indikator sasaran dibuat rumus pengukurannya. Rumus perhitungan dan hasil perhitungan masing formula indikator serta tingkat capaian terhadap target dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel Perhitungan Kinerja berdasarkan Formulasi Indikator Capaian Tahun 2022

No.	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Rumus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Menciptakan tertib administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Bangka;	Cakupan Penerbitan KTP (e-KTP)	100%	100	Jumlah penduduk wajib KTP elektronik yang telah melakukan perekaman dibagi Jumlah Penduduk Wajib KTP Elektronik x 100%
		Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	70%	96,82	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir dibagi jumlah anak usia 0-18 tahun di kali 100%
		Cakupan Penerbitan Akta Kematian	40%	100	Jumlah status cerai mati yang memiliki akta dibagi jumlah cerai mati x 100%
		Persentase Cakupan Penerbitan KIA	50%	53,76	Jumlah anak usia 0-18 tahun kurang 1(satu) hari yang sudah memiliki KIA dibagi jumlah anak usia 0-17 tahun x 100%
		Persentase Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan	40%	100	Jumlah status kawin yang memiliki akta kawin dibagi jumlah status kawin dikali 100%
		Persentase Cakupan Penerbitan Akta Perceraian	40%	44,58	Jumlah status cerai hidup yang memiliki akta di bagi jumlah cerai hidup di kali 100%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	IKM administrasi kependudukan	85,00	85,00	Total dari Nilai Persepsi per Unsur dibagi Total Unsur yang terisi x Nilai Penimbang

Dari perhitungan di atas terlihat bahwa tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Bangka mencapai 82,53% hal itu ditinjau dari persentase kepemilikan KK dan KTP penduduk Kabupaten Bangka dan penerbitan akta kelahiran bagi penduduk yang dilahirkan serta kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal dunia.

Bila capaian tersebut dibandingkan dengan target yang harus dicapai sebesar 95%, maka persentase capaian 86,57 % artinya capaian tertib administrasi kependudukan telah berhasil dengan tingkat capaiannya sangat baik seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	2021		2022	
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)
1	Menciptakan tertib administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Bangka;	Cakupan Penerbitan KTP (e-KTP)	100%	99,37	100%	100
		Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	70%	90.42	70%	96.82
		Cakupan Penerbitan Akta Kematian	40%	74.87	40%	100
		Persentase Cakupan Penerbitan KIA	50%	38.75	50%	53,76
		Persentase Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan	40%	48.40	40%	100
		Persentase Cakupan Penerbitan Akta Perceraian	40%	44.52	40%	44,58
2	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	IKM administrasi kependudukan	85,00	85,00	85,00	85,00

A. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja operasi pada tahun 2022 sebesar 88,01% dan belanja modal sebesar 98,74% dari total anggaran yang dialokasikan, Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2022 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi dan Modal Tahun 2022

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	7.622.052.662,00	7.017.338.357	88,01%
2	Program Pencatatan Sipil	935.251.640,00	576.228.700	98,74%
TOTAL		8.557.304.302,00	7.593.567.057	88,74%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka

No	Indikator	SPM/ standa r nasion al	IKK	Target renstra perangkat daerah				Realisasi capaian		proyeksi		Catata n analisi s
				Tahun 2020 (thn n- 2)	Tahun 2021(th n n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023(th n n+1)	Tahun 2021 (thn n- 2)	Tahun 2022(t hn n- 1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024(t hn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	-	tidak	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Cakupan Penerbitan KTP (e-KTP)	-	ya	100	100	100	100	99,38	100	100	100	
3	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (usia 0-18 tahun)	-	ya	70	70	70	70	90,42	96,82	70	70	
4	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	-	ya	40	40	40	40	74,87	100	40	40	
5	Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan	-	ya	40	40	40	40	48,40	100	40	40	
6	Cakupan Penerbitan Akta Perceraian	-	ya	40	40	40	40	44,52	44,58	40	40	
7	Kartu Identitas Anak (KIA)	-	tidak	40	40	40	40	38,75	53,76	40	40	
8	IKM	-	tidak	85	85	85	85	85	85	85	85	

Berdasarkan capaian pada tahun 2022 diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumusan Indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja strategis, adapun dengan hasil sebagai berikut :

- a. Cakupan Penerbitan KTP (e-KTP) dengan rumus Jumlah penduduk wajib KTP elektronik yang telah melakukan perekaman dibagi Jumlah Penduduk Wajib KTP Elektronik x 100%, $222.810/224.213 \times 100\% = 99,387\%$.
- b. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran dengan rumus Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir dibagi jumlah anak usia 0-18 tahun di kali 100%, $96.557/106.789 \times 100\% = 90,42\%$
- c. Cakupan Penerbitan Akta Kematian dengan rumus Jumlah status cerai mati yang memiliki akta dibagi jumlah cerai mati x 100%, $12.826/17.130 = 74,87\%$
- d. Persentase Cakupan Penerbitan KIA dengan rumus, Jumlah anak usia 0-18 tahun kurang 1(satu) hari yang sudah memiliki KIA dibagi jumlah anak usia 0-17 tahun x 100%, $38.323/98.894 = 38,75\%$
- e. Persentase Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan dengan rumus Jumlah status kawin yang memiliki akta kawin dibagi jumlah status kawin dikali 100%, $72.405/149.611 = 48,40\%$
- f. Persentase Cakupan Penerbitan Akta Perceraian dengan rumus Jumlah status cerai hidup yang memiliki akta di bagi jumlah cerai hidup di kali 100%, $2.259/5.074 = 44,52\%$
- g. IKM administrasi kependudukan dengan rumus Total dari Nilai Persepsi per Unsur dibagi Total Unsur yang terisi x Nilai Penimbang = 85%

Dari pencapaian kinerja sasaran tersebut diatas maka Predikat nilai capaian kinerja masuk kategori ordinal lebih dr 70% yakni dengan rata-rata 70,90 termasuk dalam kategori “BAIK” .

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Dalam rangka integrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga tercapai akurasi database, regulasi Pemerintah di bidang penyelenggaraan adminduk(UU Nomor 23 Th 2006, PP Nomor 37 Th 2007 dan Perpres Nomor 25 Th 2008 serta PP Nomor 41 Th 2007) harus dilaksanakan secara keseluruhan, berkesinambungan dan terus menerus, antara lain melalui:
 - a. Penyediaan aplikasi untuk setiap jenis pelayanan (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) yang terintegrasi ke dalam satu sistem, yaitu SIAK.
 - b. Pemutakhiran database (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) melalui sistem/online
2. Mekanisme/pola penyimpanan arsip pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat diakses melalui teknologi

3. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, murah, cepat, transparan dan dekat dengan masyarakat
4. Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi kependudukan dan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pembangunan daerah.
6. Kajian, penelitian dan pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
7. Untuk menunjang kelengkapan tertib administrasi pelaksanaan pelayanan masyarakat serta tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, wajib disiapkan: Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan data empiris yang terjadi dan analisis lingkungan organisasi dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Pertama, lingkungan internal merupakan faktor yang dapat dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka meliputi kekuatan dan kelemahan. Kedua, lingkungan eksternal merupakan faktor yang tidak dapat dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi peluang dan tantangan.

a. Faktor Kekuatan Organisasi:

- 1) Landasan hukum kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka, sehingga menegaskan kewenangan Pembantuan Bidang Administrasi Kependudukan
- 2) Landasan hukum penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada peraturan Peraturan Bupati Bangka Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka. .
- 3) Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi Dinas serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bangka;
- 4) Implementasi Standar Manajemen Mutu;
- 5) Adanya motivasi belajar aparatur yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan Organisasi

- 1) Kuantitas dan kualitas aparat yang belum memadai sesuai kebutuhan;

- 2) Belum memadainya sarana dan prasarana; Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu prasyarat dalam pencapaian tujuan, sehingga ketersediaan dan ketercukupannya akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan.
- c. Faktor Peluang Organisasi
- 1) Adanya penerapan nyata Undang- Undang nomor 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 serta Permendagri Nomor 100 Tahun 2016; Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi di daerah memberikan peluang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk dapat melakukan berbagai upaya strategis dalam rangka mewujudkan Pelayanan Prima,Integritas danProfesional
 - 2) Adanya media teknologi dan informasi untuk mensosialisasikan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan kepada setiap stakeholder dalam melakukan pelayanan publik. Hal tersebut juga berdampak pada pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perkembangan teknologi dan sistem informasi mempermudah pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan juga memudahkan stakeholder untuk mengakses pelayanan tersebut.
- d. Faktor Tantangan Organisasi
- 1) Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
 - 2) Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima; Perkembangan kehidupan masyarakat saat ini banyak memberikan penekanan perubahan pelayanan publik. Kemajuan kehidupan masyarakat secara tidak langsung berimplikasi terhadap permintaan kualitas pelayanan yang diinginkan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi sebuah hal yang harus dilakukan;
 - 3) Adanya pola pikir masyarakat bahwa mengurus Administrasi Kependudukan itu sulit, mahal dan berbelit-belit.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kabupaten Bangka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka

No	Rancangan Awal RKPD					Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	TARGET Capaian	Pagu indikatif	Program kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									8.510.166.100	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									8.510.166.100	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				8.473.620.417	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.493.511.600	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				78.746.280	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	5 Dokumen	45.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		40.957.280	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka	Jumlah laporan kinerja yang disusun	12 Dokumen	65.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangka dan luar kab. Bangka	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2.500.000	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangka dan luar kab. Bangka	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2.455.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka	Jumlah layanan pembayaran gaji dan	12 Bulan	4.819.429.890	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bangka dan luar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil		2.490.000	

			tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangan i				kab. Bangka	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
			Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	14 Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bangka dan luar kab. Bangka	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		2.497.500	
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka dan luar kab. Bangka	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		25.349.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bangka	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang tersedia	85 Stel	88.550.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka dan luar kab. Bangka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.497.500	
			Jumlah pakaian olah raga yang tersedia	16 Stel		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bangka			4.410.790.000	
			Jumlah Pakaian Khusus Pelayanan yang tersedia	85 Stel		Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN		4.398.400.000	
			Jumlah pakaian adat yang tersedia	85 Stel		Pelaksanaan Penatausahaan/Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		2.490,000	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bangka	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan	12 Orang (6 Laki-Laki	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lapo		4.980,000	

			pelatihan formal	i dan 6 Per em pua n)				ran Keuangan AkhirT ahunSKPD			
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Ka b. Ba ngk a	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi	400 Ora ng (20 0 Ora ng Lak i- laki dan 200 Ora ng Per em pua n)	152.314 .000	Koordinasi danPenyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD	Kab. Ban gka	JumlahLaporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPDdan LaporanKoordinasiPenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulanan /SemesteranSKPD		4.920,0 00	
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Ka b. Ba ngk a	Jumlah Pegawai yang mengikuti Rakornas, Rakortek, Rakornis, Bimtek yang terkait Implementasi Peraturan Perundang-undangan	30 Ora ng (15 Ora ng Lak i- laki dan 15 Ora ng Per em pua n)	316.662 .000	AdministrasiKepeg awaianPerangkatD aerah	Kab. Ban gka			49.900.0 00	
			Jumlah Petugas Pelayanan Admindu k Desa/ Kelurahan yang mengikuti Bimtek yang terkait Implementasi Peraturan Perundang-undangan	405 Ora ng(205 Ora ng Lak i- laki dan 200 Ora ng Per em pua n)		PengadaanPakaianD inas besertaAtributKele ngkapannya	Kab. Ban gka	JumlahPaket PakaianDinasbes ertaAtributKelen gkapan		9.900.0 00	

4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangk	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		10,000,000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangk	Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tertangani	12 Bulan	165.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bangk dan luar kab. Bangk	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (90 Orang Laki-Laki dan 90 Orang perempuan)		30,000,000	
			Jumlah layanan penyediaan makanan dan minuman kantor yang tertangani	12 Bulan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bangk			305.934.020	
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangk dan luar kab. Bangk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		222.340.720	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangk	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	1 Paket	300.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangk	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		30.593.300	
			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	1 Paket		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bangk	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		53,000,000	

6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bangk			671.267.080	
			Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bangk	jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		400.000,000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Kab. Bangk	Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani	12 Bulan	1.765.462.127,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangk	jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		271.267,080	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangk	Jumlah layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani	12 Bulan	275.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bangk			1.842.114.220	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangk	Jumlah layanan Jasa kebersihan kantor yang tertangani	12 Bulan	144.980.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangk	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1,595.735.000	
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam kondisi baik			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangk	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		156.968.600	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangk	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional	3 Unit	185.497.400,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangk	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		89.317.520	

		a	yang dipelihara	nda raa n Ro da Em pat, 4 Uni t Ke nda raa n Ro da Du a				yang Disediakan			
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ka b. Ba ngk a	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Paket	55.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bangk			134.760.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Ka b. Ba ngk a	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/rehabilitasi	1 Paket	65.725.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangk	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizina Nnya		76.580.000	
	PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangk	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		33.180.000	
8	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil		Persentase Dokumen yang Tercetak sesuai dengan Standar Pelayanan			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangk	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		25.000.000	
	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Ka b. Ba ngk a	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang tertangani	12 Bulan		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kab. Bangk			625.236.500	
	Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Ka b. Ba ngk a	Jumlah sarana pelayanan pencatatan	1 Paket Anj ung	330.000.000,00	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangk			547.143.300	

			n sipil yang diadakan	<i>an Du kca pil Ma ndi ri</i>						
9	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Persentase Masyarakat yang Mendapat Pelayanan			Pencatatan, Penatausahaan, Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	450.000.000	
	Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Kab. Bangka	Jumlah Layanan Keliling Administrasi Kependudukan	<i>12 Bulan</i>	-	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	88.400,000	
	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Kab. Bangka	Jumlah masyarakat yang mengikuti Sosialisasi	<i>400 Orang (200 laki-laki dan 200 perempuan)</i>	-	Penataan Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangka		86.836.500	
10	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Persentase Aparatur yang melaksanakan pelayanan sesuai SOP	Persentase Aparatur yang melaksanakan pelayanan sesuai SOP		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	86.836.500	

				P						
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Ka b. Ba ngk a	Jumlah Layanan Rakornas, rakortek, rakornis, bimtek yang terkait pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan	<i>Jumlah Layanan Rakornas, rakortek, rakornis, bimtek yang terkait pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan</i>	-	PROGRAM PEN CATATANSIPIL	Kab. Bangka			150.818.000
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Persentase Jaringan dan SIAK dalam kondisi baik	Persentase Jaringan dan SIAK dalam kondisi baik		PelayananPencatatanSipil	Kab. Bangka			75.640.000
11	Kegiatan Pengumpulan Data		Jumlah	<i>Jumlah</i>		Peningkatan	Kab.	JumlahLayanan		75,640.0

	Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		buku profil dan buku agregat yang disusun	<i>mla h buku pro fil dan buku agr ega t yan g disu n</i>		dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Ban gka	Pencatatan Sipil yang ditingkatkan		00	
	Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Ka b. Ba ngk a	Jumlah Laporan Bulanan Penerbitan Dokumen Admindukcapil	<i>Ju mla h Lap ora n Bul ana n Pen erb itan Do ku me n Ad min duk cap il</i>	-	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Ban gka			75.178.000	
						Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Ban gka	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil		75.178.000	
12	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase Jenis Pelayanan yang menggunakan IT	Per sentas e Jen is Pel aya na n yan g me ngg un aka n IT		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kab. Ban gka			240.600.000	
	Sub Kegiatan Penyajian Data	Ka	Jumlah	<i>Ju</i>		Penyelenggaraan	Kab.			187.800.	

Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	b. Bangsa	Dokumen data yang dimanfaatkan	mla h Do ku me n dat a yan g dim an f aat kan	20.000.000,00	nPengelolaanIn formasiAdmini strasiKependudukan	Ban gka			000	
					FasilitasITerkait PengelolaanIn formasiAdminist rasiKependudukan	Kab. Ban gka	jumlahLaporan Hasil Fasilitas PengelolaanInfor masiAdminist ras iKependudukan		87,800,000	
					Penyelenggara anPemanfaatan DataKependudukan	Kab. Ban gka	jumlahDokumen Penyelenggaraan PemanfaatanDat aKependudukan		100,000,000	
					Pembinaan danP engawasanPeng elolaanInformas iAdministrasiKep endudukan	Kab. Ban gka			52.800.000	
					Bimbingan TeknisTerkaitPeng elolaanInformasiA dministrasiKep endudukan dan PendayagunaanDat aKependudukan	Kab. Ban gka	jumlahLaporan HasilBimbingan Teknis TerkaitPengelola anInformasi AdministrasiKep endudukan danPendayaguna anDataKependud Ukan		52.800.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan kajian terhadap terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang ditujukan langsung kepada perangkat daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota. Pada Forum Perangkat Daerah, usulan program kegiatan dari pemangku kepentingan secara spesifik tidak ada yang ditujukan langsung ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka tetapi kepada perangkat daerah terkait. Usulan yang disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel 2.4


Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Bangka

No	Program kegiatan	lokasi	Indicator kinerja	Besaran/ volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL


BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional


Arah Kebijakan Pembangunan Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dengan tema dan prioritas adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”. Adapun penjelasan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 adalah sebagai berikut : ganti gambar



SASARAN RKP TAHUN 2024



ARAH KEBIJAKAN



RKP 2024 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN), yakni

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan,
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing,
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim,
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaannya, RKP 2024 memiliki pedoman 8 Arah Kebijakan, yaitu:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
3. Penguatan Daya Saing Usaha;
4. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Sebagai fondasi keberlanjutan pembangunan, strategi mencapai target sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Adapun target sasaran pembangunan RKP Tahun 2024 adalah

1. pertumbuhan ekonomi 5,3-5,7 persen,
2. tingkat kemiskinan 6,5-7,5 persen,
3. tingkat pengangguran terbuka 5,0-5,7.
4. Rasio Gini 0,374-0,377,
5. indeks pembangunan manusia 73,99-74,02,
6. penurunan emisi gas rumah kaca 27,27,
7. Nilai Tukar Petani 107-110, dan
8. Nilai Tukar Nelayan 105-108.

Arah kebijakan RKP Tahun 2024 adalah :

1. pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,
2. peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan dan kesehatan,
3. revitalisasi industri dan penguatan riset terapan,
4. penguatan daya saing usaha,
5. pembangunan rendah karbon dan transisi energi,
6. percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas,
7. percepatan pembangunan IKN, dan

8. pelaksanaan Pemilu 2024,

Strategi dalam pengentasan kemiskinan yaitu

1. bantuan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran.
2. pemberdayaan sosial dan ekonomi yang memberikan jaminan peningkatan pendapatan yang berkelanjutan.
3. secara parsial perluasan akses pelayanan dasar untuk membangun SDM.

Untuk mencapai kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024, berdasarkan metode 2,15 USD PPP, pemerintah harus mengentaskan 6,7 juta jiwa penduduk miskin atau sekitar 3,35 juta jiwa per tahun.

Adapun dalam mengurangi pengangguran pasca pandemi Covid-19, terdapat dua kebijakan yaitu memulihkan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja dan mewujudkan angkatan kerja yang berkualitas dan produktif.

Meski mengalami peningkatan, beberapa indikator kesehatan masih menjadi permasalahan besar, yakni imunisasi dasar lengkap, *stunting* balita, *wasting* balita, insidensi tuberkulosis, imunisasi malaria, imunisasi kusta, merokok pada anak, obesitas penduduk dewasa, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama terakreditasi, dan Puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar.

Upaya penurunan *stunting* pada RKP Tahun 2024 yaitu :

1. pendampingan keluarga oleh Tim Pendamping Keluarga di desa.
2. perluasan cakupan penyediaan makanan tambahan ibu hamil kurang energi kronis dan balita kurus.
3. perluasan cakupan imunisasi dasar lengkap. Keempat, penguatan kualitas data *surveilans* mulai dari unit pelayanan kesehatan terkecil.

Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dilakukan dengan intervensi kunci pada RKP 2024.

1. penyediaan akses air minum jaringan perpipaan.
2. penyediaan akses sanitasi (air limbah domestik) aman.
3. eliminasi buang air besar sembarangan tertutup dan terbuka.
4. penyediaan akses rumah layak huni.
5. pembinaan kepada pemda dan penyelenggara layanan, dan peningkatan peran serta masyarakat.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dengan Prioritas Nasional adalah Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Prioritas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka melakukan Pemutakhiran data penduduk dan pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah dilaksanakan,

sedangkan penerapan KTP elektronik memasuki tahap pelayanan reguler. Diawali pada tahun 2012 dengan langkah-langkah persiapan. Penerapan KTP elektronik akan berjalan sampai semua penduduk, terutama wajib KTP memiliki KTP elektronik dan selanjutnya pelayanan reguler kepada wajib KTP pemula serta penggantian dokumen yang rusak atau hilang. Untuk menunjang tercapainya pencatatan kelahiran seluruh anak Indonesia, diperlukan sosialisasi melalui berbagai media dan komitmen yang kuat dari para pengelola program administrasi kependudukan dari mulai tingkat kabupaten sampai di tingkat desa/kelurahan sehingga masyarakat menyadari akan pentingnya memiliki akta kelahiran.

Berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta berbagai aturan di bawahnya, penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun 2020 merupakan kegiatan berkesinambungan dari kegiatan sebelumnya. Kebijakan Nasional dalam pengelolaan administrasi kependudukan adalah :

1. Pemutakhiran Data Penduduk.
2. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK).
3. Penerapan KTP elektronik.
4. Rencana Strategis Nasional Pencatatan Sipil "Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya".

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka sebagai berikut :

TUJUAN:

1. Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Kependudukan

SASARAN :

1. Menciptakan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bangka

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepada Masyarakat

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai, serta hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Target tahun 2023	Satuan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan tata kelola administrasi kependudukan	Nilai kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Menciptakan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Bangka	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100 %	%
				Cakupan Penerbitan KTP (e-KTP)	100 %	%
				Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	70 %	%
				Cakupan Penerbitan Akta Kematian	40 %	%
2			Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	8 5	Nilai

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam pelaksanaan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka didukung dengan Program dan kegiatan sebagaimana berikut :

- I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - A Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

 - B Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

 - C Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2 Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 3 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

 - D Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 2 Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 3 Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

 - F Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

 - G Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat
 - 2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- H Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

A Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- 1 Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
- 2 Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

B Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk

- 1. Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan

III PROGRAM PENCATATAN SIPIL

A Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil

- 1 Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

B Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

- 1. Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil

IV PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

A Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- 1. Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan

B Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- 1. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				9.070.512.700,00				9.327.660.000,00
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.141.509.235,00				8.384.656.535
		Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah		29,00	74.326.035,00			29,53	74.326.035
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah		11,00	-			13,00	-

		Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI		0%	5.043.993.000,00			0%	5.043.993.000
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		68,00	369.579.480,00			70,00	463.696.025
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah		3 Indeks	1.787.264.975,00			3 Indeks	1.787.264.975
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik		100%	866.345.745,00			100%	1.015.376.500
2.12.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar		100%	74.326.035,00			100%	74.326.035
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		100%	-			100%	-
<i>2.12.01.2.01.0001</i>	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun</i>		<i>10 Dokumen</i>	<i>51.778.780,00</i>			<i>10 Dokumen</i>	<i>51.778.780</i>
<i>2.12.01.2.01.0006</i>	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan</i>		<i>10 Laporan</i>	<i>22.547.255,00</i>			<i>10 Laporan</i>	<i>22.547.255</i>

		<i>Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>							
2.12.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar		100%	5.043.993.000,00			100%	5.043.993.000
<i>2.12.01.2.02.0001</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>		<i>34 Orang/14 bulan (18 Laki-laki dan 16 Perempuan)</i>	<i>5.021.703.000,00</i>			<i>34 Orang/14 bulan (18 Laki-laki dan 16 Perempuan)</i>	<i>5.021.703.000</i>
<i>2.12.01.2.02.0003</i>	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>		<i>12 Dokumen</i>	<i>17.490.000,00</i>			<i>12 Dokumen</i>	<i>17.490.000</i>
<i>2.12.01.2.02.0007</i>	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD</i>		<i>4 Laporan</i>	<i>4.800.000,00</i>			<i>4 Laporan</i>	<i>4.800.000</i>
2.12.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap		100%	50.293.880,00			100%	70.393.880
		Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian		100%	-			100%	-

		Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		50%	-			50%	-
2.12.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		1 Paket	9.900.000,00			1 Paket (Pakaian Olah Raga 84 Stel, PDH 84 Stel dan Baju Batik Pelayanan 12 Pcs)	30.000.000
2.12.01.2.05.0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		11 Dokumen	10.393.880,00			11 Dokumen	10.393.880
2.12.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		4 Orang (2 orang laki-laki, 2 orang perempuan)	30.000.000,00			4 Orang (2 orang laki-laki, 2 orang perempuan)	30.000.000
2.12.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah		100%	319.285.600,00			100%	393.302.145
2.12.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	233.044.660,00			12 Laporan	307.061.205

2.12.01.2.06.0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		12 Dokumen	33.240.940,00			12 Dokumen	33.240.940
2.12.01.2.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		12 Dokumen	53.000.000,00			12 Dokumen	53.000.000
2.12.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah		11,97%	641.346.500,00			4,50%	764.346.500
2.12.01.2.07.0001	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan		1 Unit	425.000.000,00			0 Unit	-
2.12.01.2.07.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan		1 Unit	1.000.000,00			1 Unit	300.000.000
2.12.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		20 Unit	50.000.000,00			20 Unit	50.000.000
2.12.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		30 Unit	164.346.500,00			30 Unit	214.346.500
2.12.01.2.07.0010	sub Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		1 Unit	1.000.000,00			1 Unit	200.000.000

2.12.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah		100%	1.787.264.975,00			100%	1.787.264.975
2.12.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	1.540.978.855,00			12 Laporan	1.540.978.855
2.12.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	156.968.600,00			12 Laporan	156.968.600
2.12.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	89.317.520,00			12 Laporan	89.317.520
2.12.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara		75%	224.999.245,00			75%	251.030.000
2.12.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		6 unit Kendaraan Roda Empat, 8 Unit Kendaraan Roda Dua	142.850.000,00			7 unit Kendaraan Roda Empat, 8 Unit Kendaraan Roda Dua	142.850.000
2.12.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		20 Unit	33.180.000,00			20 Unit	33.180.000
2.12.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Unit	48.969.245,00			1 Unit	75.000.000

		<i>yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>						
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				418.100.500,00			432.100.500
		Persentase Penerbitan KIA		65	418.100.500,00			65 432.100.500
		Persentase Penerbitan KK		100				100
		Persentase Perekaman KTP- EL		99,5				99,5
2.12.02.2.01	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Jenis Layanan Pendaftaran Penduduk		5 Layanan	363.670.500,00			5 Layanan 363.670.500
<i>2.12.02.2.01.0001</i>	<i>Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan</i>		<i>1 Dokumen</i>	<i>5.000.000,00</i>			<i>1 Dokumen</i> <i>5.000.000</i>
<i>2.12.02.2.01.0002</i>	<i>Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk</i>		<i>2 Dokumen</i>	<i>247.980.500,00</i>			<i>2 Dokumen</i> <i>247.980.500</i>
<i>2.12.02.2.01.0004</i>	<i>Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>		<i>2 Laporan</i>	<i>110.690.000,00</i>			<i>2 Laporan</i> <i>110.690.000</i>
2.12.02.2.02	Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Sarpras Pendaftaran		100,00%	54.430.000,00			100,00% 68.430.000

		Penduduk yang terstandarisasi							
2.12.02.2.02.0002	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan</i>	<i>Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia</i>		<i>1 Dokumen</i>	<i>54.430.000,00</i>			<i>1 Dokumen</i>	<i>68.430.000</i>
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				332.255.000,00				332.255.000
		Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kematian		100%				100%	
		Persentase Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan		50				60	
		Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran		97				98	
2.12.03.2.01	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Jenis Layanan Pencatatan Sipil		10 Layanan	233.435.000,00			10 Layanan	233.435.000
2.12.03.2.01.0002	<i>Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil</i>	<i>Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan</i>		<i>10 Layanan</i>	<i>233.435.000,00</i>			<i>10 Layanan</i>	<i>233.435.000</i>
2.12.03.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Sarpras Pencatatan Sipil yang Terstandarisasi		100%	98.820.000,00			100%	98.820.000

2.12.03.2.02.0010	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan masyarakat yang menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil		256 Orang	98.820.000,00			256 Orang	98.820.000
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				178.647.965,00				178.647.965
		Jumlah Instansi yang Melakukan PKS Pemanfaatan Data		20	178.647.965,00			20	178.647.965
2.12.04.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Instansi yang Melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS)		20	125.847.965,00			20	125.847.965
2.12.04.2.03.0003	Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		5 Laporan	73.805.475,00			5 Laporan	73.805.475
2.12.04.2.03.0004	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		8 Dokumen	37.042.490,00			8 Dokumen	37.042.490
2.12.04.2.03.0008	Sub Kegiatan Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan		1 Dokumen	15.000.000,00			1 Dokumen	15.000.000

		<i>kan</i>							
2.12.04.2.04	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang terealisasi		100%	52.800.000,00			100%	52.800.000
<i>2.12.04.2.04.0003</i>	<i>Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan</i>		<i>1 Laporan</i>	<i>52.800.000,00</i>			<i>1 Laporan</i>	<i>52.800.000</i>
JUMLAH					9.070.512.700,00				9.327.660.000,00

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka sudah mengakomodir Program kegiatan dalam pencapaian Target tahun 2024. Dengan adanya pembiayaan pada ketiga program dinas yaitu Terlihat pada program Pendaftaran Penduduk, program pencatatan sipil, program PIAK dimana ketiga program tersebut sudah sesuai dengan sturktur organisasi pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bangka.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan, sub kegiatan indikator, dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024 yang bersandar pada Renstra perangkat daerah tahun 2024-2026.

Selanjutnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tahun 2024 ini akan dijadikan pedoman/ acuan dalam penyusunan Program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka. Tanpa adanya kerja sama yang harmonis maka pencapaian tidak optimal.

Untuk selanjutnya apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam RPD Kabupaten Bangka tahun 2024, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada Perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undang yang berlaku.

Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tahun 2024 merupakan perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional dan mempunyai fungsi yang penting dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan RPD Kabupaten Bangka 2024-2026 dan implementasi pelaksanaan startegis jangka menengah perangkat daerah yang tertuang dalam Renstra Perangkat daerah yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Untuk itu dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang, subbidang, jabatan fungsional tertentu dan umum seraf seluruh satf/ aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi dan kewenangan terutama dalam kaitannya dengan pencapaian target dan indikator perangkat daerah yang telah ditetapkan
 - b. Menjaga keselarasan dan konsistensi antara RKP, Renja dan DPA.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan rebja tahun 2024 yang dilaksanakan secara triwulan.

Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkan Renja Tahun 2024 maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bangka Tahun 2024 untuk kemudian dituangka dalam DPA.

ini merupakan kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tahun 2024-2026. Pada dasarnya Rencana Kinerja Tahun 2024 mengurai target kinerja yang hendak dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2023 mencakup 4 (empat) program, 13 (tigas belas) kegiatan, 33 (tiga puluh tiga) subkegiatan untuk mencapai 2 sasaran dan 1 tujuan. Namun demikian kegiatan yang ada telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dinamika yang berkembang dalam masyarakat, dan juga menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Target Kinerja yang ada pada Rencana Kinerja Tahun 2024 mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2023 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada sasaran akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dalam upaya mencapai target.

Dengan Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tahun 2024 ini diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan A.Yani (Jalur Dua) Sungailiat 33215 Telp/Fax (0717) 92756

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 188.45/ 788.1 /DUKPENCAPIL/2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024

KEPALA DINAS :

- Menimbang : a. bahwa guna memberi arahan bagi pelaksanaan pembangunan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tahun 2024 perlu ditetapkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil periode Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tentang Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 Seri D);
25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 10A Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 112 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 6 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 6);
26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 17 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8);
27. Peraturan Bupati Bangka Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tipe A Kabupaten Bangka
28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 44);


29. Peraturan Bupati Bangka Nomor 52 A Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 56);
30. Peraturan Bupati Bangka Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 36);
31. Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 44);

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tahun 2023 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- Kedua : Tim Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tahun 2023 dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Merumuskan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka 2023.
 - b. Menyajikan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka 2023.
 - c. Menyusun rencana akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka 2023.
- Ketiga : Tim sebagaimana dimaksud dictum KEDUA dalam melaksanakan tugas tidak diberikan *Honorarium*.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal, 6 Desember 2022**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. BANGKA,



Drs. RAHMAT GUNAWAN, M.Si
NIP. 196906081990091002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bangka di Sungailiat

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGKA NOMOR : 188.45/788.1 /DUKPENCAPIL/2023, TANGGAL 6 Desember 2022, TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023**

**Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bangka**


**Sekretaris : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bangka**

Anggota :

1. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil
3. Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4. Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
5. Kasubbag. Keuangan
6. Kasubag. Umum dan Kepegawaian
7. Fungsional Perencanaan Ahli Muda
8. Staf Pengelola Bahan Perencanaan

**Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal, 6 Desember 2022**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. BANGKA,



Drs. RAHMAT GUNAWAN, M.Si
NIP. 196906081990091002